

13

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 71/DIKTI/Kep/2007

tentang

**PENATAAN DAN PENETAPAN KEMBALI IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
1. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Perguruan Tinggi;
 2. bahwa telah dilakukan evaluasi dengan menggunakan Sistem Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) terhadap penyelenggaraan program studi program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana serta program Profesi pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - d. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 Tahun 2005;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Penataan dan penetapan kembali ijin penyelenggaraan program studi pada Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Jangka waktu masa berlakunya ijin penyelenggaraan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini adalah:
1. Jenjang program Diploma DI, DII, DIII : 3 (tiga) tahun;
 2. Jenjang program Diploma IV dan Sarjana : 4 (empat) tahun;
 3. Jenjang program Magister dan Doktor : 3 (tiga) tahun.
- Ketiga** : Program studi baru yang ijin penyelenggaraannya diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 108/DIKTI/Kep/2001, jangka waktu masa berlakunya ditetapkan dalam Keputusan tersendiri;
- Keempat** : Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
- Kelima** : Perpanjangan ijin penyelenggaraan selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dengan ketentuan selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** sebelum ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
- Keenam** : Kelalaian untuk melaksanakan diktum keempat dan kelima di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan program studi sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
- Ketujuh** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedelapan** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kesembilan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 April 2007
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd,


SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
6. Pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian



Drs. Syaiban Muhammad, M.Si
NIP. 130818954

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 71/DIKTI/Kep/2007

Tanggal : 2 April 2007

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku
17	10710	Pendidikan Biologi	S-1	245/DIKTI/Kep/1996 11-07-1996	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini
18	10711	Ilmu Keolahragaan	S-1	171/DIKTI/Kep/1999 26-04-1999	
19	20102	Manajemen	S-1	202/DIKTI/Kep/1999 06-05-1999	
20	20601	Sastra Indonesia	S-1	240/DIKTI/Kep/1997 15-08-1997	
21	20602	Sastra Inggris	S-1	240/DIKTI/KEP/1997 15-08-1997-	
22	20620	Ilmu Sejarah	S-1	141/DIKTI/Kep/2000 06-02-2000	
23	20701	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	S-1	245/DIKTI/Kep/1996 11-07-1996	
24	20702	Pendidikan Sejarah	S-1	245/DIKTI/Kep/1996 11-07-1996	
25	20703	Pendidikan Ekonomi	S-1	245/DIKTI/Kep/1996 11-07-1996	
26	20708	Pendidikan Luar Sekolah	S-1	245/DIKTI/Kep/1996 11-07-1996	
27	20709	Pendidikan Luar Biasa	S-1	245/DIKTI/Kep/1996 11-07-1996	
28	20712	Bimbingan Dan Konseling	S-1	245/DIKTI/Kep/1996 11-07-1996	
29	20713	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	S-1	245/DIKTI/Kep/1996 11-07-1996	
30	20715	Pendidikan Seni Rupa	S-1	245/DIKTI/Kep/1996 11-07-1996	
31	20717	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	S-1	245/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
32	20718	Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	245/DIKTI/Kep/1996 11-07-1996	